



**PUTUSAN**

Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VENTJE MAMAHIT;**  
Tempat Lahir : Remboken;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 4 Maret 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Talikuran Jaga I, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 dan tahanan Rumah sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE MAMAHIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENTJE MAMAHIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa VENTJE MAMAHIT membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Tnn., tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE MAMAHIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VENTJE MAMAHIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76/PID/2019/PT. MND., tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Tnn., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa VENTJE MAMAHIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta Pid.Sus/2019/PN Tnn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta Pid.Sus/2019/PN Tnn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Tnn., tanggal 5 Desember 2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa pada tanggal 6 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2019 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Tnn., tanggal 5 Desember 2019. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa VENTJE MAMAHIT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1207 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)